
	Nomor	: 061 / 2959
	Tanggal Ditetapkan	: 31 Mei 2018
Standar Operasional Prosedur : Prosedur Pencatatan Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana 1. D4/Sarjana 2. Mediator
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan 2. Kepmenakertrans No.KEP-255/Men/2003 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan 4. Peraturan Bupati Bantul No. 23 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. 		
<p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Berkas Permohonan Pencatatan Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit 	15 menit	Petugas Administrasi
<ol style="list-style-type: none"> 2. Meneliti Berkas Permohonan Pencatatan dan dokumen Pendukung 	30 – 60 menit	Fungsional Mediator/Kepala Bidang /Kepala Seksi
<ol style="list-style-type: none"> 3. Verifikasi kelapangan Sebelum Pengeluaran SK Pencatatan 	1 Hari	Fungsional Mediator/ Kepala Bidang / Kepala Seksi
<ol style="list-style-type: none"> 4. Proses Pembuatan Surat Pencatatan ke Pimpinan 	15 menit	Kepala Seksi
<ol style="list-style-type: none"> 5. Menerbitkan TandaBukti Pencatatan Pembentukan 	10 menit	Kepala BIDANG
	<p>Disahkan Oleh</p> <p>Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan transmigrasi</p>  <p>Aris Suharyanta, S.Sos., M.M. 19640617 198703 1 009</p>	<p>Revisi Tanggal</p> <p>26 November 2020</p>